



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0492/Pdt.P/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Sappe binti Ibaco, Umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lemba Harapan, Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 03 Mei 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0492/Pdt.P/2016/PA.Tli. tanggal 03 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah dari Habba bin Irahing yang menikah pada tanggal 07 Juli 1978 di Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2015 di Desa Lemba Harapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon dengan suami Pemohon adalah imam Desa Tampiala bernama Laripe, Wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon bernama Sine, sedang yang menjadi saksi nikah adalah Kude dan Maruppa, dengan Mahar 10 gram emas;
4. Bahwa maksud Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah antara Pemohon dengan suami Pemohon;
5. Bahwa, saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan kelengkapan kependudukan dalam rangka menunaikan ibadah haji;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 1978, di Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 , Penetapan No.0492/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dan pada tanggal 04 Mei 2016;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis/Surat:

1. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Habba, Nomor 305/11.76/DLH/V/2016, tanggal 16 Mei 2016, dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemba Harapan, Kecamatan Dampal Selatan, bermaterai cukup dan dinazegelen pos, yang selanjutnya diberi kode P.;

B. Alat bukti Saksi:

1. Tail bin Kaerun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Habba telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2015 di Desa Lemba harapan;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan isbat nikah;
 - Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam pada tanggal 07 Juli 1978 di Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menikahkan adalah Imam Desa Tampiala bernama Laripe dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Sine, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon adalah Kude dan Marrupa;
- Bahwa, mahar nikah yang diberikan kepada Pemohon adalah 10 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon adalah perawan sedang suami Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada larangan secara syariat dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena Petugas yang mengurus perkawinan lalai mencatatkan perkawinan tersebut pada KUA;
- Bahwa, Pemohon membutuhkan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk

Hal. 4, Penetapan No.0492/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan dalam rangka menunaikan ibadah haji;

2. Sainudin bin Kamba, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Habba telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2015 di Desa Lemba Harapan;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan isbat nikah;
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam pada tanggal 07 Juli 1978 di Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, yang menikahkan adalah Imam Desa Tampiala bernama Laripe dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Sine, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon adalah Kude dan Marrupa;
- Bahwa, mahar nikah yang diberikan kepada Pemohon adalah 10 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon adalah perawan sedang suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak pula sesusuan;

Hal. 5 , Penetapan No.0492/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada larangan secara syariat dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena Petugas yang mengurus perkawinan lalai mencatatkan perkawinan tersebut pada KUA;
- Bahwa, Pemohon membutuhkan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan dalam rangka menunaikan ibadah haji;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6, Penetapan No.0492/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 04 Mei 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam` surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Juli 1978, di Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, namun selama membina rumah tangganya belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Hal. 7 , Penetapan No.0492/Pdt.P/2016/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi masing-masing bernama *Tail bin Kaerun* dan *Sainudin bin Kamba*;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Kematian suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemba Harapan, Kecamatan Dampal selatan, Pengadilan menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, yang akan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna jika didukung dengan alat bukti lain, oleh karenanya dalam hal ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan serta keterangan lainnya terkait pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon bernama *Habba bin Irahing* telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2015;

Hal. 8, Penetapan No.0492/Pdt.P/2016/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal pada tanggal 07 Juli 1978, di Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedang Suami Pemohon berstatus jejak, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan sedarah dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Sine dan Imam Desa Tampiala bernama Laripe yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon setelah menerima penyerahan dari wali nikah dengan 2 orang yang menjadi saksi nikah yaitu Kude dan Maruppa;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh suami Pemohon kepada Pemohon adalah emas seberat 10 gram secara tunai;
- Bahwa selama menikah Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka baik dari masyarakat umum maupun pemerintah;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dalam rangka menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 07 Juli 1978, di Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 9, Penetapan No.0492/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak terdapat larangan nikah, dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan dalam rangka menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 10 , Penetapan No.0492/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Sappe bin Ibaco**), dengan suami Pemohon (**Habba binti Irahing**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1978, di Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1437 Hijriyah, yang terdiri dari Dra. Noor Aini sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Arief Rahman, S.H. dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Hal. 11 , Penetapan No.0492/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Dra. Hj. Mujahidah sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Noor Aini

Hakim Anggota

ttd

Arief Rahman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp50.000,-
3. Panggilan : Rp100.000,-
4. Redaksi : Rp5.000,-
5. Meterai : Rp6.000,-

J u m l a h : Rp191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera,

Usman Abu, S.Ag.

Hal. 12 , Penetapan No.0492/Pdt.P/2016/PA.Tli